



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1095/Pdt.G/2013/P/ 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Register perkara Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA. Bpp tanggal 28 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 26 September 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1365/271/XI/2011, tanggal 30 November 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
    - a. Pernikahan penggugat dengan tergugat selalu ditutup-tutupi sehingga keluarga tergugat tidak tahu bahwa penggugat dengan tergugat sudah menikah dan penggugat hanya dianggap sebagai pacar tergugat;
    - b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 1 tahun lamanya, selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk penggugat;
  4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat. dan Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
  5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri dan tergugat tinggal di Mes Kantor di Sangatta. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan, setelah majelis menasihati penggugat dan tergugat dan mendamaikan, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat hadir dan menyetujui permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, sedangkan tergugat pada saat penggugat mencabut perkaranya belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang dihadiri oleh tergugat serta tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan perkara Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA. Bpp dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 M bertepatan tanggal 17 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 200.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- M e t e r a i Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 276.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)